



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan secara elektronik, antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 21 Desember 1984, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx xxxxx (Rumah Bapak Samsudin Adam), Kelurahan xxxxx x, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, No. HP/Email gitarahmtiaa@gmail.com / [083133966763](tel:083133966763), **Sebagai Pengugat;**

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 23 Juni 1983, Usia 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx, Kelurahan xxxxx x, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, No. Hp. 082196815021, **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/31/IX/2022, tertanggal 23 September 2022, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

2.1 Gita Rahmatia Abubakar binti Rahmad Hidayat Abubakar, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 13 Februari 2006, usia 18 tahun;

2.2 Albar Ramadhan Putra Abubakar bin Rahmad Hidayat Abubakar, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Oktober 2007, umur 17 tahun;

2.3 Mohamad Juniar Abubakar bin Rahmad Hidayat Abubakar, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 18 Juni 2013, umur 11 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

3.1 Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;

3.2 Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah apabila Tergugat marah;

3.3 Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat apabila Tergugat marah;

3.4 Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2024, dimana Penggugat turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI Pasal 116 huruf F untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Dembe 1 dengan Nomor : 400/Kesra/KDI/1425/2024 tanggal 03 Desember 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 2200/KPA.W26-A1/HK2.6/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx, Nomor 160/31/IX/2022 Tanggal 23 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARAT, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah pada tanggal 01 Oktober 2005 pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Gita Rahmatia Abubakar binti Rahmad Hidayat Abubakar, usia 18 tahun, Albar Ramadhan Putra Abubakar bin Rahmad Hidayat Abubakar, umur 17 tahun dan Mohamad Juniar Abubakar bin Rahmad Hidayat Abubakar, umur 11 tahun dimana Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah apabila Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat apabila Tergugat marah dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa tidak, sejak bulan Juni 2024 yang lalu mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 01 Oktober 2005 pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Gita Rahmatia Abubakar binti Rahmad Hidayat Abubakar, usia 18 tahun, Albar Ramadhan Putra Abubakar bin Rahmad Hidayat Abubakar, umur 17 tahun dan Mohamad Juniar Abubakar bin Rahmad Hidayat Abubakar, umur 11 tahun dimana Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah apabila Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat apabila Tergugat marah dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa tidak, sejak bulan Juni 2024 yang lalu mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena : Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat; Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah apabila Tergugat marah; Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat apabila Tergugat marah; Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk; Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2024, dimana Penggugat turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sangat segala akibatnya, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Gita Rahmatia Abubakar binti Rahmad Hidayat Abubakar, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 13 Februari 2006, usia 18 tahun;
 2. Albar Ramadhan Putra Abubakar bin Rahmad Hidayat Abubakar, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 02 Oktober 2007, umur 17 tahun;
 3. Mohamad Juniar Abubakar bin Rahmad Hidayat Abubakar, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 18 Juni 2013, umur 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang 6 bulan lamanya
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Juni 2024 atau selama enam bulan hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx Tahun 2024, yang diperhitungkan Rp0,00 (nol rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H** dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Len Yurni, S.E., S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

Drs. Satrio AM. Karim

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Len Yurni, S.E., S.H,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2024/PA.Gtlo